
Mulai 1 Juli 2024, Pemerintah Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan



Sumber gambar: https://news.ddtc.co.id/berlaku-mulai-1-juli-2024-pemprov-gelar-pemutihan-pajak-kendaraan-1803314

Pemprov Kalimantan Selantan akan mengadakan program keringanan pokok dan pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai bulan Juli 2023.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Selatan Subhan Nor Yaumil menyebutkan program ini akan digelar pada 1 Juli hingga 9 Desember 2023. Ia mengatakan, hal ini sangat dinantikan oleh wajib pajak. Pemprov sendiri telah memberikan relaksasi ini untuk menyambut HUT ke-78 RI dan Hari Jadi ke-74 Kalsel.

Melalui program ini, wajib pajak akan mendapatkan fasilitas penghapusan denda pajak atau pemutihan, pembebasan pajak progresif, dan pengurangan pokok pajak. Untuk PKB di tahun pajak berjalan, Pemkab pun memberikan diskon sebesar 4% jika PKB dilunasi dalam jangka waktu 60 hari hingga 31 hari sebelum jatuh tempo.

Menurut Hariyadi, peningkatan pendapatan harian itu tidak terlepas dari imbauan dan sosialisasi yang dilakukan Paman Yani untuk terus membayarkan pajak kendaraan bermotor.

"Termasuk informasi program relaksasi pajak ini. Tidak mungkin menjangkau masyarakat pelosok jika tidak dibantu oleh Paman Yani," ungkap Hariyadi.

Apabila PKB baru telah dilunasi 30 hari sebelum jatuh tempo, maka diskon yang diberikan ialah sebesar 2%. Jika semakin dini, maka semakin besar pula potongannya.

Atas tunggakan PKB tahun pajak sebelumnya, Pemprov akan memberikan fasilitas pembebasan pokok tunggakan. Wajib pajak yang menunggak PKB hingga 11 tahun atau lebih, cukup hanya membayar PKB selama 10 tahun pajak.

Adapun, jika wajib pajak menunggak PKB selama 6 hingga 10 tahun pajak, maka PKB yang wajib dilunasi hanya 5 tahun pajak. Lalu, jika menunggak PKB selama 5 tahun pajak, maka wajib pajak cukup melunasi 3 tahun pajak.

Apabila PKB menunggak selama 4 tahun pajak, maka wajib pajak cukup membayar tunggakan PKB hanya untuk 2 tahun pajak. Jika menunggak PKB selama 3 tahun pajak, maka wajib pajak cukup melunasi 1 tahun pajak. Perlu diketahui, pembebasan BBNKB ini diberlakukan atas penyerahan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya yang berasal dari dalam ataupun luar daerah.

Sumber berita:

- 1. https://news.ddtc.co.id/berlaku-mulai-1-juli-2024-pemprov-gelar-pemutihan-pajak-kendaraan-1803314, 15 Juni 2024.
- 2. https://www.pajakku.com/read/8d1ca3da-b68f-4dd5-8430-e9d62a7a5e9c/Pemprov-Kalimantan-Selatan-Adakan-Pemutihan-dan-Diskon-Pajak-Kendaraan-Mulai-1-Juli, 26 Juni 2024.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai

pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digu.nakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

- 1. Retribusi Jasa Umum
- 2. Retribusi Jasa Usaha
- 3. Retribusi Perizinan Tertentu

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan:

- 1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- 2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan

- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)